

## SATUAN HARGA KEGIATAN - STANDAR

2023

PERBUP PEMALANG NO.18, BD. 2023/NO.18, 546 HLM.

PERATURAN BUPATI PEMALANG TENTANG STANDAR SATUAN HARGA KEGIATAN, PENGADAAN BARANG/JASA, PEMELIHARAAN, DAN HONORARIUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Untuk mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, terbuka, transparan, akuntabel, dan bersih perlu pengendalian perencanaan dan pelaksanaan anggaran dan belanja daerah. Agar perencanaan dan pelaksanaan APBD Kabupaten Pemalang TA 2024 dapat berjalan tertib, lancar, efektif, dan efisien sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu menetapkan Standar Satuan Harga (SSH) Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa, Pemeliharaan, dan Honorarium di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2024. Ketentuan Pasal 51 ayat (5) PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, standar harga satuan ditetapkan dengan Perkada.
  - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 20 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 33 Tahun 2020; dan Permendagri No. 77 Tahun 2020.
  - Peraturan Bupati ini mengatur tentang SSH Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa, Pemeliharaan, dan Honorarium di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2024 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya; SSH sebagai batas paling tinggi dan sudah termasuk pajak yang harus dibayarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; Standar Biaya Umum; Harga Satuan Pokok Kegiatan; Analisis Standar Biaya; dan perubahan SSH; kondisi jika terdapat kebutuhan barang/jasa yang belum diatur dalam SSH.
- CATATAN:
- Terdiri atas 5 lampiran
    - a. Lampiran I: Ketentuan Umum;
    - b. Lampiran II: SSH;
    - c. Lampiran III: SBU;
    - d. Lampiran IV: HSPK; dan
    - e. Lampiran V: ASB.
  - Mulai berlaku pada tanggal 26 Juni 2023.